

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Letak dan Akseibilitas wilayah

Sebelum membahas lebih lanjut dalam bab ini, penulis sedikit menguraikan terlebih dahulu tentang struktur pemerintahan. Ada dua struktur dalam sistem pemerintahan, yaitu struktur pemerintahan kota dan struktur pemerintahan pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan kota terdiri dari RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Wilayah Kota, dan Provinsi. Dalam struktur pemerintahan terdapat Kepala Dusun atau Dukuh. Hal ini menunjukkan ada pula sistem struktur pemerintahan daerah RT dan RW juga mempunyai peran dalam mewakili Padukuhan.

Melihat dari struktur pemerintah Desa terdiri dari RT-RW, Dukuh-Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Dalam struktur pemerintahan ini, RW dibawah Kepala Dukuh.⁴⁵Baik Kepala Desa ataupun Kepala Dusun dipilih langsung oleh warga secara demokrasi dan mendapat gaji, tanah, dan dana dari pemerintahan yang pada akhirnya akan digunakan untuk keperluan mengurus kelurahan pada masa yang akan datang

Tabel I

Data RW dan RT di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Periode

2011-2017

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Nur Hamid, selaku Kepala Dukuh Papringan, di Dusun Papringan tanggal 24 Desember 2018, pukul 14.30 WIB.

Wilayah	RW	RT	Nama	Alamat
Ngentak Sapen	01		Untung Wahyono	Jl. Timoho RT 03/07
		01	Imam Yudhi S.Ag	Gg. Sawit, 689C
		02	FX. Sudiono	Ngentak Sapen RT 02/01
		03	Sukirman	Ngentak Sapen RT 03/01
		04	Muh. Wahidin NH	Gg. Genjah
		19	Mustangin, BA.	Jl. Bimokurdo
Papringan	02		Zainuddin Sya'bani ST	Jl. Ori I
		05	Mujito	Jl. Petung
		06	Kusharyanto	Jl. Ori II
		07	Haryono	Jl. Ori I
	03		Harsono	Jl. Petung
		08	Ir. Imam Zuhri	Jl. Ampel 1 I B
		09	Untung Saprianto	Jl. Petung
	04		Sugianto, Amd.	Gg. Musholla 4
		10	Riyanto SIP	Jl. Pentung

		11	Sugiyanto, S.Kom	Gg. Musholla
		12	Yuliharmanto	Jl. Ori II
	05		Trimo Budi Laksono	Jl. Legi
		13	Waldikun	Jl. Wuluh
		14	Sutrisno	Jl. Tutul
		15	Rajiman Jafar	Jl. Legi
	06		H. Madiono	Jl. Beo
		16	Cecep Budi Utomo,SE.	Jl. Wulung
		17	Aji Ridwan Prasetyo	Jl. Beo
Demangan Baru	01		Drs. H Jazuli Ahmad, MM	Gg. Perkutut, 1A
		01	Edi Sugiyanto	Jl. Laksda Adisucipto, 129
		02	Alfian	Gg. Perkutut
		03	Budiyanto	Gg. Perkutut, 1/4 D
		04	Samidi, S. Pd	Jl. Perkutut 15
		05	Syahidun	Jl. Cenderawasih,3
		06	Suaka Marpanca	Jl. Cenderawasih

	02		Ir. Yuli Nugroho, M. Sc	Jl. Cenderawasih, 10	
		07	Dandan Wijoyo	Jl. Rajawali, 6	
		08	Riwayanti Samik W.	Jl. Garuda, 1	
		09	Ir. Marjudi	Jl. Demangan Baru, 6B	
		10	Sekar Puspita Sari	Jl. Mliwis, 8	
		11	Harwiyono W	Jl. Manyar No.4	
		12	Ir. Gatot Saptadi	Jl. Beo, 5	
	03		dr. Tri Baskoro T Satoto, M.Sc	Jl. Pondang no 1	
		13	Reki Hendrata, SP	Jl. Rajawali, No. 28	
		14	R.M. Santoso	Jl. Srigunting, 12	
	Kompleks Colombo	45		H.R. Gonang Djuliasono	Kompleks Colombo, 8A
			01	Iparwidodo	Komleks Colombo 8
02			Hatta Tua Sikal	Kompleks Colombo, 26	

		03	Sri Budi Pracoyo	Kompleks Colombo 38
--	--	----	---------------------	---------------------

Sumber: demografi Wilayah Padukuhan Papringan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 2011-2017.

Berdasarkan data yang tercantum dalam demografi Padukuhan Papringan Tahun 2011- 2017, Padukuhan Papringan mempunyai luas wilayah 48.7877 ha, yang meliputi tanah warga Papringan dan tanah pemerintah yang secara administratif menjadi kepemilikan Kraton Ngayogyakarta, sedangkan tanah perorangan yaitu tanah yang dimiliki oleh setiap warga dan dijadikan sebagai tempat tinggal masyarakat, sedangkan tanah Pemerintah yaitu tanah yang diperuntukan sebagai tanah kas Desa.

Tabel II.

Luas wilayah

No	Wilayah	Jumlah
1	Sawah	-
2	Darataan	48.7877 ha
	Total	48.7877 ha

Sumber: demografi Luas Wilayah Padukuhan Papringan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 2011-2017.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis merupakan lokasi yang termasuk dalam sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu penulis akan melakukan dalam satu wilayah atau dusun. Lebih tepatnya di Dusun Papringan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, lokasi ini yang penulis pilih. Dusun papringan sendiri mayoritas beragama Islam, dan terdapat pula Kristen, Protestan, Hindu dan Budha.

Kelurahan Caturtunggal adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Padukuhan Papringan merupakan daerah dataran rendah. Secara geografis Padukuhan Papringan dikelilingi oleh:

1. Sebelah utara dengan Padukuhan Sapen, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2. Sebelah selatan berbatasan Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Padukuhan Ambarukmo, Caturtunggal, Depok Sleman, Yogyakarta.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Padukuhan Demangan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Kecamatan Depok termasuk Kecamatan terluas di Kabupaten Sleman yang mempunyai tiga Kelurahan yaitu; Condong Catur, Maguwoharjo. Caturtunggal

merupakan Kelurahan terluas yang mempunyai dua puluh Padukuhan diantaranya: Papringan, Gowok, Janti, Demangan dan lainnya.⁴⁶

B. Kependudukan

Penduduk Papringan, Caturtunggal terdiri dari 1927 kepala keluarga, yang terdiri dari 1559 jiwa laki- laki dan 368 jiwa perempuan. Dari jumlah 1927 KK tersebut diperkirakan hanya terdapat 75 % KK yang merupakan penduduk asli, sementara KK lain merupakan penduduk pendatang dari Klaten, Gunung Kidul, Bantul.

Tabel III.

Jumlah Penduduk Papringan

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki- laki	2669
2	Perempuan	3013
Total		5682

Sumber: Demografi Padukuhan Papringan Caturtunggal Periode 2011-2017.

Jumlah penduduk berdasarkan RT pada tahun 2011-2017 berdasarkan kepala keluarga (KK) adalah 1927 kepala keluarga dan 368 kepala keluarga perempuan. Padukuhan Papringan ini terdiri dari 10 RW dan 34 RT, yaitu RW 01 Terletak pada Wilayah Ngentak Sapen terdiri 5 RT, RW 02, 03,04,05,06 berada dalam Wilayah Papringan terdiri dari 13 RT, RW 01,02 dan 03 berada dalam Wilayah

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Untung wawancara ketua RW 01 Ngentak Sapen, di Papringan, pada tanggal 26 November 2018, pukul 16.00.

Demangan Baru terdiri dari 3 RT, RW 45 terdapat di Wilayah Kompleks Colombo, yang terdiri dari 3 RT.

Berdasarkan cara domisinya, terdapat 3 kategori penduduk yang tinggal di Dusun Papringan, Desa Caturtunggal. Pertama adalah penduduk asli yang merupakan warga pribumi. Kategori kedua adalah warga pendatang yang kemudian sudah menjadi penduduk tetap. Yang ketiga adalah penduduk semi permanen yaitu yang tinggal di Papringan seperti mahasiswa yang kos dan kerja.

Tabel IV.

Jumlah kepala keluarga Padukuhan Papringan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki- laki	1159
2	Perempuan	368
Jumlah		1927

Sumber: Demografi Padukuhan Papringan Caturtunggal Periode 2011-2017.

C. Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk

Padukuhan Papringan secara geografis adalah daerah dataran rendah yang berbatasan dengan sungai Gajah Wong yang sebelah timur berbatasan dengan Nologaten, barat berbatasan dengan Gowok, Papringan sendiri sudah padat penduduk dan gedung- gedung yang tinggi. Secara garis besar mata pencarian penduduk di Padukuhan Papringan adalah wiraswasta. Dengan berjualan warung makan, pedagang klontong, dan lain sebagainya. Selain wiraswasta, penduduk

Papringan juga bekerja sebagai buruh, PNS, Petani, anggota TNI/ POLRI dan Dokter. Berikut tabel jumlah penduduk menurut mata pencarian.

Tabel V.

Data status jumlah penduduk menurut mata pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	454	22,62%
2	TNI/ POLRI	47	2,34%
3	Dokter	29	1,44%
4	Wiraswasta	796	39,66%
5	Petani	170	8,47%
6	Buruh	511	25,46%
Jumlah		2007	100%

Sumber: Demografi Wilayah Padukuhan Papringan Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 2011-2017.



Gambar 1. Wiraswasta warung makan

Penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta memanfaatkan rumah dan halaman rumah untuk berjualan, bahkan dipinggir jalan raya dari berjualan inilah bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan nantinya.



Gambar 2. Area pedagang Klontong di Padukuhan Papringan

Pedagang di Padukuhan Papringan merupakan pekerjaan tetap warga Papringan yang berwiraswata, dengan memanfaatkan banyaknya permintaan penduduk Papringan yang juga dijadikan area sebagai tempat kos-kosan dari beberapa kampus terdekat daripada mahasiswa. Buruh di Padukuhan Papringan juga sebuah rutinitas warga Papringan yang bekerja sebagai buruh, baik buruh bangunan, penjaga tokoh dan lain sebagainya merupakan pekerjaan sebagaian dari penduduk Papringan.

Petani di Padukuhan papringan dapat dikatakan berjalan setiap harinya, rata-rata petani adalah mengelolah sawah, di Padukuhan Papringan pengairanya dapat dikatakan mudah maka, para petani menamam padi secara terus- menerus. Waktu menunggu para petani hanya pada saat selesai menanam, nunggu waktu untuk menyang, dan panen. Namun, melihat teritori Padukuhan Papringan secara demografis, lahan yang digunakan sebagai pertanian sangatlah minim, bias dibilang di bawah 10% dari total keseluruhan wilayah. Bahkan, walaupun lahan sangat signifikan, penduduk di Padukuhan Papringan tidak begitu bergantung secara penuh pada model pertanian ini.

Namun bukan hanya penduduk usia produktif saja, di Padukuhan Papringan mempunyai jumlah warga berdasarkan usia Balita, sekolah produktif lansia yaitu sabagai berikut digambar.

Tabel VI.

**Jumlah Warga Padukuhan Papringan, Berdasarkan Usia Balita Sekolah
Produktif Lansia**

Lokasi Usia	Ngentak Sapen		Demangan Baru / Kompleks Colombo		Papringan		Persent ase
	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	
Balita	46	58	58	70	136	144	9%

SD	62	77	77	9	181	192	12%
SMP	41	51	52	62	121	128	8%
SMA	31	38	39	47	91	96	6%
DIPLOMA	21	26	26	31	60	64	4%
S1	11	13	13	16	30	32	2%
PRODUKTIF	272	340	340	411	801	846	53%
LANSIA	31	38	39	47	91	96	6%
JUMLAH	513	641	645	755	1511	1597	5682=100%

Sumber : Demografi wilayah Padukuhan Papringan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 2011-2017.

D. Kondisi Kehidupan Sosial

Hidup di masyarakat modern sering dibedakan dengan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Mendengar kata Desa itu sudah terbayang dibenak kita semua, suatu wilayah yang berada di suatu daerah yang jauh dari perkotaan, adapun ciri-ciri masyarakat Desa: gotong royong, ikatan kekeluargaannya masih kuat, antara yang satu dengan yang lain saling tolong-menolong, dikarenakan faktor yang sudah ada di Desa menjadi sebuah kebiasaan yang melekat pada masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari.

Papringan merupakan salah satu Padukuhan yang ada di Kelurahan Catur Tunggal, merupakan wilayah yang ada di Jawa, letaknya di Provinsi Yogyakarta. Karena itu, masyarakatnya merupakan masyarakat asli Jawa, sehingga tidak

terlepas dari tradisi dan budaya Jawa itu sendiri. Unsur keyakinan ajaran agama masing-masing tidak menjadikan untuk meninggalkan ajaran tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang. Budaya yang ada di Padukuhan Papringan salah satunya *slametan*, *kenduri*, *mitoni*, dan *rasulan*.

Masyarakat Padukuhan Papringan tergolong masyarakat yang taat kepada agama dan adat- istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang. Hal ini terlihat ketika ada salah satu masyarakat sedang melakukan *slametan*, maka masyarakat banyak yang datang dalam acara tersebut. Namun, masyarakat Papringan masih mempertimbangkan untuk mendatanginya, apabila tidak ada undangan maka, masyarakat tidak mau datang, rasa sungkan masih tertanam dalam masyarakat Papringan. Namun ada beberapa masyarakat yang masih datang keundangan meskipun tidak diundang seperti masih saudara, atau tetangga dekat.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papringan masih kelihatan bahwa tradisi Jawa masih tertanam sejak dahulu. Masyarakat Padukuhan Papringan ini dalam kehidupan sehari-hari dalam perilaku sosial masih memegang prinsip rukun dan hormat. Dengan prinsip rukun dan hormat ini, terciptalah masyarakat Papringan yang tenteram, nyaman, tidak ada perselisihan antar masyarakat, meskipun disatu sisi banyak pendatang seperti mahasiswa atau anak kos, pekerja urban dari daerah luar dan lain sebagainya, meskipun Padukuhan Papringan terletak dipinggir Kota Yogyakarta, namun sikap saling menghormati satu sama yang lain, demi terwujudkan tatakrama, dan sopan santun. Saling tegur sapa bila bertemu, dan apa bila dalam berselisih jalan tidak mengganggu kepala

atau tidak menyapa maka masyarakat tersebut akan merasa tidak dihargai dalam istilahnya;

“...lambene anak- anak saiki podo ketekok, nek ketemu gor meneng wae, rak gelem takon padahal wes disekolake duwor- duwor, haruse lebih apik prilakune”.⁴⁷

Arti dari ucapan diatas adalah sebagai berikut:

“...Mulutnya anak- anak muda pada saat ini lidahnya sudah terlipat didalam mulut saja, padahal banyak anak-anak pada saat ini sudah disekolahkan tinggi- tinggi namun untuk tata krama dan sopan santun tidak ada. Dalam kalimat diatas juga generasi muda sekarang sudah banyak dipengaruhi oleh pergaulan yang ada tanpa memikirkan situasi sosial yang ada ditempat tinggal.”

Penduduk Papringan jika dilihat dari kalimat diatas, jelas masyarakat yang ada di Padukuhan Papringan masih sangat menjunjung tinggi hormat kepada orang yang lebih tua, sopan santun tetap dijaga, meskipun Padukuhan Papringan tergolong masyarakat yang tinggal di Pinggir Kota, namun tidak menurunkan warisan nenek moyang yang telah melekat dalam masyarakat Papringan .

E. Keadaan Sarana dan Prasarana Umum

⁴⁷ Wawancara dengan simbah Sastro, warga Padukuhan Papringan tanggal 26 November 2018. Pukul 11.38.

Padukuhan Papringan memiliki sarana dan prasarana umum seperti; Kantor Pemerintahan, Bank/ ATM,Swalayan, Kampus/ Sekolah, tempat Ibadah dan lain-lain, dan ada juga tempat hiburan dan Pos Kamling. Bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel VII

Data Jumlah Sarana dan Prasarana Umum

No	Nama Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Pemerintahan	1	
2	Bank/ ATM	1	
3	Swalayan	2	
4	Kampus/ Sekolah	10	
5	Gereja	1	
6	Masjid	10	
7	Kapel	-	
8	Klenteng	-	
9	Ormas	1	
10	Organisasi Mahasiswa	1	
11	Cafe	-	
12	Karoke	1	
13	Internet	8	
14	Playstation	5	

15	Pos Kamling	17	Aktif/ pasif
Total		58	

Sumber: Demografi Wilayah Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 2011-2017.

Dengan data statistik mengenai kondisi sarana dan prasarana di atas, maka Padukuhan Papringan secara sosial bisa dikategorikan sebagai wilayah yang aktivitas penduduknya sangat signifikan dari berbagai aspek. Sarana dan prasarana ini menjadi indikator masyarakat yang tingkat perekonomian, sosial, budaya, dan lain sebagainya, termasuk tinggi. Meskipun masyarakat asli Padukuhan Papringan sangat sedikit, namun jumlah populasi penduduk yang tinggal di Papringan bisa berkali-kali lipat dari jumlah data statistik penduduk asli dari Padukuhan.


Kategori yang peneliti sebutkan ini tidak berangkat dari ruang kosong. Peneliti mengandaikan jumlah mahasiswa yang di setiap kampus berjibum dan tersebar di Yogyakarta, dan karenanya bertambah pula jumlah manusia yang berdomisili dan bersentuhan langsung dengan penduduk sekitar, termasuk Padukuhan Papringan ini. Di Papringan sendiri, dengan jarak terdekat dari batas teritorial yang ada, terdapat empat kampus yang berbatasan langsung dengan batas yang ada tersebut. Sebut saja seperti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Atma Jaya, Universitas Sanata Dharma, INSTIPER yang dari kampus ini saja setiap tahunnya menerima mahasiswa baru dengan jumlah yang ribuan.

Dengan bercampurnya antara masyarakat asli daripada Padukuhan Papringan ini dengan pendatang yang salah satunya adalah mahasiswa, maka sangat dimungkinkan terjadi yang namanya interaksi dan akan berdampak pada asimilasi latar kehidupan antar dua kehidupan kelompok yang berbeda. Di sini kemudian akan sangat menentukan apakah masyarakat Papringan—atau sebaliknya, yakni mahasiswa dan pendatang lainnya—bertahan secara majemuk dalam kesehariannya. Sarana, di titik ini, menentukan kompromi antar beberapa kelompok masyarakat yang secara latar kehidupannya berbeda. Pertumbuhan infrastruktur tentu tidak dapat dihindarkan oleh siapa pun, termasuk oleh masyarakat Padukuhan Papringan. Sehingga yang dibutuhkan adalah bertahan dengan tanpa meninggalkan latar kehidupan yang ada sebelumnya dan menjaga latar kehidupan kelompok lain yang bersinggungan hidup serta berbaur secara langsung di Padukuhan Papringan.


F. Demografi Indomart Paparingan

Secara geografis teritorial, Padukuhan Papringan menjadi bagian dari aspek mega infrastruktur, perekonomian serta sosial-politik Kota Yogyakarta dan bahkan Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan. Papringan, dalam hal ini, menjadi jejaring yang saling terhubung dari sekian aspek yang peneliti sebutkan di muka. Sehingga, karena sebagai jejaring ini, keberadaannya, terlepas dari kekurangan dan kelebihan kompleksitas masyarakat dan pemerintahannya, keberadaan Padukuhan Papringan sangat urgen dan signifikan sama seperti daerah atau wilayah-wilayah lainnya di Yogyakarta.

Padukuhan Papringan, sebagaimana yang peneliti uraikan sebelumnya, di setiap ujung dan garis pembatasnya dengan Padukuhan yang lain sama-sama penting, terlebih dalam aspek ekonomi dan pembangunan infrastruktur Yogyakarta. Sebut saja beberapa produk pemerintah seperti mall, hotel, pusat perbelanjaan dan pendidikan, serta kesenian—dalam hal ini museum Affandi, yang kesemuanya berbatasan langsung dengan Papringan. Di bagian timur berjejer beberapa hotel yakni Yellow Star Hotel Ambarrukmo, Hotel Srikandi, pusat perbelanjaan Plaza Ambarrukmo, hotel elit Royal Ambarrukmo, dan beberapa lainnya. Sebelah barat, berbatasan langsung dengan gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Grand Mercure Yogyakarta Adi Sucipto, Atrium Premiere Hotel Jogja, Hotel New Saphir Yogyakarta, Lippo Plaza Jogja, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perguruan tinggi yang berbatasan langsung dengan Padukuhan Papringan seperti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Universitas Sanata Dharma, dan lain sebagainya.



Peta 1 : google maps area Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta



Peta 2 : google maps area Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Pengulangan penjelasan peneliti mengenai batas-batas di muka bukan tanpa alasan, meskipun pada uraian sebelumnya sedikit sudah dideskripsikan. Alasan peneliti adalah, untuk menunjukkan dan melegitimasi bila Padukuhan Papringan menjadi satu-kesatuan dengan wilayah lainnya, setidaknya untuk Kota Yogyakarta itu sendiri. Layaknya sebuah Kota dalam sebuah Kabupaten di Indonesia, Kota Yogyakarta tentu menjadi icon dan simbol dari megahnya kota, masyarakat, dan kehidupan yang ada di dalamnya. Padukuhan Papringan, di sisi yang berbeda, secara faktis terdampak dari “megah” yang peneliti utarakan karena

berbatasan langsung. Namun, bagi peneliti sendiri, di zaman yang modern ini, batas teritorial dan demografis pada dasarnya tidak ada dalam keseharian hidup seseorang, terlebih masyarakat Yogyakarta yang, oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia, dikategorisasi sebagai daerah metropolitan.

Adapun minimarket, atau lebih tepatnya indomart, yang peneliti jadikan sampel dalam penelitian ini terdapat tiga yang jarak semuanya pada dasarnya masih lumayan berdekatan. Pada indomart yang pertama, terletak di perempatan jalan yang rutenya jika dari KFC Jalan Solo ikut jalan ke utara menuju Jl. Ori dan Jl. Petung. Indomart ini, jika diperkirakan, mengakomodir masyarakat paling sedikit daripada dua indomart yang ada di Padukuhan Papringan. Di sekitar indomart ini, terdapat bangunan toko kelontong yang sangat dekat dengan bangunan baik mandiri dengan gerai khusus ataupun bangunannya menyatu dengan rumah pemiliknya. Biasanya, toko kelontong yang bangunannya menyatu dengan rumah, si pemilik mengandalkan banyaknya kos-kosan mahasiswa yang cukup banyak disekitarnya. Dari pengamatan peneliti, ke utara dari simpang empat indomart ini, terdapat sekitar tujuh toko kelontong yang berdiri, ke timur dari perempatan sekitar 15 dengan nominal bangunannya menyatu dengan rumah pemilik. Sedangkan ke arah Barat dan Selatan, tidak terdapat sekitar empat toko kelontong. Dua arah ini lebih sedikit karena pertama berbatasan langsung dengan jalan raya dan arah baratnya peneliti klasifikasikan masuk bagian dari indomart yang berbatasan langsung dengan Demangan.

Adapun indomart lainnya terletak di sekitar kampus UIN Sunan Kalijaga, dengan jarak sekitar 50 meter ke Selatan dari kampus. Kondisi sekitar indomart

yang berbatasan langsung dengan Sapen ini merupakan minimarket dengan tingkat keramaian paling tinggi nomor dua. Ini terjadi karena secara geografis berbatasan langsung dengan Sapen yang jamak diketahui masyarakat sekitar sebagai lokasi kos-kosan yang cukup besar. Sedangkan sisi lainnya adalah karena berdekatan dengan kampus UIN Sunan Kalijaga. sebagai minimarket paling tinggi nomor dua, indomart Sapen ini—begitu masyarakat mengenalnya—bejibun pula toko kelontong yang berdiri bahkan ada yang hamper berdempetan langsung dengan bangunan indomart tersebut. Jika dikalkulasikan, toko kelontong di sekitar indomart Sapen ini berjumlah sekitar 15 lebih dengan varian yang beragam.

Indomart selanjutnya terletak di ujung Utara Padukuhan Papringan yang jamak dikenal masyarakat dengan sebutan indomart Demangan. Di Indomart ini, peneliti dapatkan toko kelontong dengan jumlah paling rendah daripada indomart lainnya. Ini terjadi, setelah peneliti observasi dan menanyakan langsung ke salah satu masyarakat sekitar, disebabkan oleh segmentasi pasar yang lebih elit ketimbang dua daerah indomart yang ada. Tampak di seluruh ruas jalan sekitar indomart Demangan ini, berjejer toko, pusat perbelanjaan, tempat makan, hiburan, dan lain sebagainya, dengan desain interior yang mewah, sehingga sangat tidak memungkinkan bagi toko kelontong untuk bersaing dengan kondisi perekonomian seperti ini. Hal yang berbeda daripada dua indomart lainnya, di sini rata-rata pembeli tidak berasal dari sekitar lokasi berdirinya indomart. Pembeli atau konsumen kadangkala yang memang sekadar lewat jalan yang searah karena jalan indomart ini, salah satunya, merupakan ruas jalan alternatif pengendara untuk menghindari macet di sekitar pasar Demangan dan Jl. Solo bila dari arah Jl.

Affandi atau Gejayan. Alasan lainnya adalah karena di sekitar lokasi indomart ini banyak masyarakat—yang kayaknya mahasiswa dan pekerja kantor—mengunjungi tempat-tempat *kongkow* atau tongkrongan dan tempat makan atau sejenisnya.

G. Pelaksanaan Perizinan

Pemerintah, dalam setiap mengatur, mengesahkan, dan menjalankan program-programnya, tentu memiliki acuan hukum yang dijadikan sebagai legitimasi atau sahnya kebijakan yang tengah atau akan dilakukan. Legitimasi ini menunjukkan bahwa program yang ada sesuai dengan regulasi pemerintahan yang perundang-undangannya telah disahkan dan ditetapkan sejak semula. Adakalanya acuan hukum ini cukup menggunakan legitimasi departemen atau bidang yang secara teritorial masi satu daerah dan merupakan satu-kesatuan dalam struktur pemerintahan. Ada pula yang dalam melakukan suatu program yang masih membutuhkan legitimasi atau kekuatan hukum dari struktur pemerintahan yang lebih tinggi, contoh legitimasi kabupaten yang masih membutuhkan legalitas dari pemerintah provinsi, begitu pun semacamnya.

Dalam hal ini, yakni dalam perizinan untuk mendirikan dan melaksanakan usaha pengelolaan toko modern, pemerintah Sleman pun merujuk pada peraturan Pemerintah Pusat. Adapun landasan hukum adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten sleman nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Acuan atau landasan hukum di muka secara yuridis dikeluarkan oleh pemerintah yang secara fungsional berhak untuk mengatur regulasi tentang pelayanan perizinan dalam mendirikan minimarket. Pemerintah, dalam fungsi ini, didudukkan sebagai pelaksana peraturan terhadap masyarakat yang berkepentingan terkait proses izin. Sehingga, dengan adanya izin ini, menunjukkan bila secara *de facto* siapapun yang akan mendirikan bangunan, dalam bentuk apapun, bila sudah melewati tahap ini, sah dan secara hukum sudah bisa dijadikan medium perekonomian di suatu tempat. Adapun tujuan pemerintah

daripada pemberian izin ini untuk menunjukkan bahwa siapapun mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum untuk mendapatkan kebebasan dalam melakukan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian. Di sisi yang lain, dalam peraturan yang tertera di pemerintahan Sleman, tujuan dibuatnya regulasi ini merupakan bentuk implementasi daripada kepastian hukum, kepastian hak, kemudahan mendapatkan fasilitas dalam kerja perekonomian dalam struktur sosial masyarakat.

Pengajuan wajib melengkapi syarat administrasi seperti izin mendirikan bangunan, izin lokasi, dan izin undang-undang gangguan, melalui sistem Kasi Pembangunan, selanjutnya pengerjaan surat izin usaha perdagangan. Dalam prosedur penerbitan surat izin usaha perdagangan termuat teknis melalui kabupaten, seperti dinas pekerjaan umum, dinas lingkungan hidup, Kecamatan dan lembaga lainnya yang bersangkutan sama faktor bisnis yang akan dibangun. Dinas Pekerjaan Umum kemudian hendak menyurvei keseluruhan seperti izin irigasi dan gedung, dinas lingkungan hidup hendak mengamati sistem pengaliran dan lokasi pendirian tempat usaha. Perolehan mengenai pengamatan yang dilaksanakan lembaga terkait, lalu dipertimbangkan dalam musyawarah penerbitan surat izin usaha perdagangan, apabila dinas mampu mempercayakan anggotanya sifatnya sistemis melalui lembaga yang berhubungan ataupun siapa yang dipilih buat konvensi, disini ibarat menggantikan lembaga yang digerakan searah alikasinya. Jika kelengkapan perizinan sudah tercukupi, kemudian surat izin usaha perdagangan boleh dikeluarkan.

Dari pengertian itu secara normatif, prosedur administrasi berhubungan pada perizinan pembangunan area bisnis sebenarnya telah memadai dengan peraturan perundangan yang berjalan, dimana pembangunan suatu lokasi bisnis dibutuhkan yakni fotokopi dokumen izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN); fotokopi dokumen izin undang-undang gangguan (HO); fotokopi dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) fotokopi akte pembangunan perusahaan dan pengesahan; dokumen pengesahan bersedia melakukan dan mengikuti ketentuan yang berlangsung, sedangkan untuk mengawasi keadaan ekonomi, sosial penduduk setempat dibutuhkan kolaborasi dengan lembaga lainnya, seperti kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Pekerjaan Umum guna memperoleh tinjauan tentang keadaan serta ekonomi penduduk dan referensi dari lembaga yang berwajib untuk selanjutnya dijadikan dasar pengeluaran atau keberatan diterbitkannya surat izin usaha perdagangan.

Secara administratif, sebagaimana tertulis dalam pemerintahan Sleman, masyarakat setempat yang akan mengajukan diri sebagai pelaku usaha minimarket atau indomart yang pada akhirnya memiliki keterkaitan dengan proses perizinan mendirikan bangunan, maka dituntut untuk menggenapkan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan seperti:

1. Kuota;
2. Keadaan jalur sedikit kecil;
3. Jarak dengan pasar tradisional paling dekat 1000 m;
4. Pemakaian karyawan
5. Syarat administrasi:

- a. Fotokopi KTP pemilik/pengelola yang masih berlaku;
- b. Fotokopi KTP pemegang kuasa apabila dikuasakan;
- c. Surat kuasa bermaterai 6000,- bila dikuasakan;
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Fotokopi akta pembangunan perusahaan serta peralihan dan persetujuannya untuk pelaksana yang berlembaga hukum;
- f. Program kemitraan dengan UMKM;
- g. Fotokopi dokumen Izin Pemanfaatan Ruang;
- h. Foto kopi surat lingkungan;
- i. Fotokopi dokumen Izin Mendirikan Bangunan;
- j. Keterangan administrasi pelaksanaan sosialisasi;
- k. Pas foto direktur/penanggung jawab 3x4 sebanyak tiga lembar.

Dalam persyaratan yang tertera dan diregulasi oleh Pemkab Sleman ini, antara model minimarket nasional, lokal, non waralaba dan non cabang kesemua persyaratannya hampir serupa poin-poin yang harus dipenuhi oleh bakal pemilik/pengelola. Perbedaannya terletak pada poin (j) yang isinya “Bukti administrasi pelaksanaan sosialisasi”. Poin tersebut menunjukkan bahwa untuk minimarket cabang nasional haruslah diikut sertakan pula bahwa bakal pemilik/pengelola telah melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat sekitar. Secara sosial, aturan Pemkab Sleman ini masih peduli dan masih mengakomodir pertimbangan-pertimbangan kondisi masyarakat di area sekitar bakal didirikannya minimarket. Salah satu pertimbangannya adalah menurut

peneliti sendiri, apakah lokasi yang ditunjuk oleh bakal pemilik tersebut memenuhi kriteria menjaga kesejahteraan dan stabilitas perekonomian masyarakat. Jika bisa, sangat diperlukan bila dengan didirikannya minimarket justru semakin mendukung dan menambah tingkat sirkulasi omzet atau penghasilan masyarakat sekitar yang peneliti maksud.

Namun, betapapun sedemikian ideal indikator dan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut, yang terjadi di lapangan belum tentu sejalan dan berbanding lurus dengan cita-cita yang ada. Dari satu poin tentang bukti administratif yang peneliti maksud tersebut saja, indomart yang terletak di perempatan Jl. Ori saja tidak begitu memperhatikan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh ketua Padukuhan Papringan secara langsung bahwa pihak yang bersangkutan, yakni indomart, tidak memenuhi administrasi dalam aspek laporan untuk pembaharuan yang berlaku untuk setiap lima tahun.⁴⁸

Dalam konteks yang sama, Pak Nurhamid

Secara teknis, tahapan perizinan untuk mendirikan suatu usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) mengacu pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2018 tentang Tahapan Pemberian Izin. Peraturan Bupati ini diregulasi, ditetapkan, serta diterbitkan dengan maksud sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pengendalian usaha atau kegiatan masyarakat melalui penyelenggaraan perizinan.

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Padukuhan Papringan, Bapak Nurhamid

- 2) Agar pelaksanaan pelayanan perizinan masyarakat lebih efektif dan efisien.
- 3) Menyatukan dan menyelaraskan perizinan-perizinan teknis yang belum diatur (saling mensyaratkan) satu dengan yang lain.

Sedangkan alur perizinan yang perlu ditempuh untuk pertama kali adalah Izin Prinsip. Untuk selanjutnya adalah Izin Lokasi, izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Dokumen Perolehan Tanah, Dokumen Andalalin, Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan, Dokumen RTB, Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Teknis.



Gambar3 : http://perizinan.konkepkab.go.id/home/tahapan_perizinan#.XTIXA3tS_IU

Adapun prosedur atau mekanisme pelayanan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPPT) dan yang telah ditetapkan Kepala Dinas,⁴⁹ yang dalam hal ini adalah Sutadi Gunarto, dalam proses untuk mengajukan diri sebagai pihak yang akan mengajukan perizinan terkait mendirikan indomart adalah sebagai berikut:

1. Pemohon meminta blangko permintaan izin dibagian Informasi dan Pendaftaran pada kantor DPMPPPT, pemohon dapat memohon dijelaskan proses pemuatan dokumen permintaan izin;
2. Pemohon maupun kuasanya mengisi blangko permintaan izin secara penuh dan betul, juga paraf pemohon pada kertas bermaterai Rp. 6000,-;
3. Pemohon ambil nomor urutan layanan permintaan izin di mesin elektronik DPMPPPT;
4. Pemohon dipanggil oleh petugas sesuai nomor urutan layanan pendaftaran permintaan izin, melalui layar mesin antrian ataupun manual;
5. Pemohon memberikan blangko permintaan izin serta syarat administrasi secara secara komplit dan betul disertai nomor urutan pada petugas pendaftaran permintaan izin di bagian pendaftaran izin;
6. Petugas pendaftaran memeriksa keseluruhan dan keaslian blangko permintaan dan syarat administrasi, dengan alternatif:

⁴⁹ Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman tentang Standar Pelayanan Izin Usaha Toko Modern Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

- a. Pemohon diberikan informasi perolehan arsip, kalau arsip komplit dan betul;
 - b. Pemohon diminta melengkapi berkas, apabila berkas taidak komplit dan tidak betul;
7. Petugas bagian penanaman modal mengharuskan pemantauan ke tempat permintaan izin;
8. Pemohon izin harus menyetujui kedatangan tim pengkajian tempat, memberikan informasi, klarifikasi permohonan izin, dan menandatangani berita acara dan atau menerima berita acara kekurangan persyaratan izin;
9. Petugas bagian perizinan usaha melaksanakan analisis administrasi, mekanisme, dan mengerjakan informasi perolehan pengkajian tempat, dengan alternatif:
 - a) Menyusun rancangan Izin Usaha Toko Modern bilaperolehan pengkajian tempat informasi komplit dan betul secara administrasi dan mekanisme;
 - b) Memberitahukan dan menerbitkan dokumen pernyataan ketiadaan syarat pada pemohon bila menurut informasi pemeriksaan arsip permintaan dan pengamatan tempat diperoleh fakta yang tidak komplit dan betul secara administrasi dan mekanisme;
10. Petugas bagian pendaftaran, informasi, dan pengaduan perizinan penyampaian informasi:

- a. Izin Usaha Toko Modern telah dikeluarkan dan dapat diterima;
 - b. Dokumen pernyataan kurangnya syarat pada pemohon bila menuru informasi arsip permintaan dan pengamatan tempat diperoleh fakta yang tidak komplit dan betul secara administrasi dan mekanisme;
 - c. Dokumen keberatan izin kepada permintaan yang tidak diizinkan;
11. Pemohon membawa keputusan izin dengan memberikan informasi penerimaan arsip penerimaan izin asli di bagian pengambilan izin;
12. Petugas bagian pendaftaran, informasi, dan pengaduan perizinan memberikan Izin Usaha Toko Modern

Berdasarkan prosedur di atas, dapat diketahui bila pada dasarnya Pemkab Sleman telah mengatur sedemikian rupa regulasi yang ada terkait perizinan untuk mendirikan indomart agar pelaku usaha yang ada mudah dalam mengajukan perizinan yang ada. Kemudahan ini juga berdampak terhadap pelaku usaha yang ada di Padukuhan Papringan yang akan mengurus dan mendirikan indomart. Di sisi yang lain, secara faktual, keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) ini pun mempermudah pelaku usaha yang juga sama-sama akan mendirikan toko modern di Papringan itu sendiri.

Agus Puguh Santoso

Kepala Seksi Data Dan Informasi

Siapa saja boleh kok sebenarnya

engan meregulasi perundang-undangan yang ada

H. Dampak Indomart Terhadap Toko Kelontong

Di setiap daerah, baik perekonomiannya terdeteksi maju ataupun tidak, suatu unit usaha akan mempengaruhi satuan usaha lainnya bahkan dalam skala yang paling kecil sekali pun. Dalam pengamatan peneliti, produk apapun yang dijual dalam suatu usaha, tentu terdapat saling keterkaitan dengan unit lainnya di sekitar usaha yang didirikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat, seunik apapun itu, masih tetap bisa diprediksi dan dideteksi bahkan oleh seseorang yang sama sekali tidak potensial untuk melakukan kegiatan perekonomian. Tesis peneliti ini semata berdasarkan pada tingkat dan sebaran pola kebutuhan masyarakat, termasuk keluarga peneliti sendiri, dalam menunjang keseharian hidupnya. Kebutuhan tersebut teramat mendasar, sehingga dari kesederhanaannya bisa dijadikan rujukan dalam melihat pola yang terjadi dalam kelompok yang secara kebudayaan berbeda.

Begitu pun dengan yang terjadi pada masyarakat Padukuhan Papringan yang secara teritorial perekonomiannya cenderung mengikuti gejala pasar global dan pola masyarakat urban yang hedonistik. Dengan tingkat populasi masyarakatnya yang berjumlah 5.682, sangat tidak rasional dan tidak ideal bila merujuk pada peraturan tentang legalnya didirikan sebuah minimarket dengan jumlah tiga. Sebabnya adalah Peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman itu sendiri. Bahwa sebagaimana yang tertera dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern, rasio masyarakat Papringan ideal bila hanya terdapat satu minimarket karena pertimbangan minimalnya adalah 4000 jumlah populasi masyarakat untuk satu minimarket yang ada. Entah apakah peraturan tersebut berlaku dengan mempertimbangkan jumlah masyarakat Padukuhan Papringan yang belum terdata seperti banyaknya mahasiswa, pekerja, dan masyarakat urban lainnya yang berdomisili namun tidak memiliki identitas atau tidak terdata sebagai penduduk asli setempat.

Minimarket, sebagai toko yang bercita-rasa modern dengan berbagai varian interior dan penawarannya yang sangat menarik terhadap konsumen, tentu memiliki dampak yang negatif dan kurang menguntungkan terhadap toko kelontong. Salah satu bentuk tersisihnya toko kelontong yang secara tidak langsung dilakukan oleh minimarket adalah seperti yang terjadi di daerah Papringan, Caturtunggal.⁵⁰ Di daerah Papringan ini, lokasi minmarket terletak di sebelah Utara Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, dan pas di perempatan yang dimaksud.

Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Pak Barjo, pemilik toko kelontong 200 meter ke Utara dari lokasi minimarket:

“Meskipun ada beberapa mahasiswa yang masih membeli ke toko kami, seiring berjalannya waktu jumlah yang sedikit tersebut semakin menyusut. Saya tidak tahu mengapa. Tapi kalau saya lihat dan amati, memang ada beberapa mahasiswa yang lewat begitu saja di depan toko kami dengan

⁵⁰ Penyebutan contoh ini berdasarkan observasi informal peneliti terhadap beberapa toko kelontong yang berada di sekitar minimarket yang terletak di jalan masuk samping KFC pertigaan Jalan Solo, yang arahnya menuju Papringan.

menenteng plastik dari Indomart yang isinya lumayan. Mungkin belanja alat-alat mandi. Tapi kalau ke toko kami, mahasiswa jarang sekali membeli dengan jumlah banyak, satuan malah. Yang sering justru mahasiswa yang membeli rokok eceran, mungkin kehabisan uang.”⁵¹

Dari penjelasan Pak Barjo di atas, sangat jelas jika keberadaan minimarket sangat berdampak buruk terhadap eksistensi toko kelontong. Memang peneliti belum banyak menanyakan tentang kapan minimarket tersebut berdiri yang pada akhirnya akan bisa menganalisis dampak sebelum dan setelah berdirinya, yang dengan pertanyaan ini akan diketahui dampak-dampak lainnya terhadap toko kelontong yang berada di sekitar. Pak Barjo, seperti wawancara sepintas peneliti, mengatakan bahwa perubahan dan semakin menyusutnya penghasilan toko itu benar-benar terasa. Toko kelontong ini buka dari sekitar jam 07.30 WIB sampai sekitar jam 20.30 WIB.

Waktu-waktu efektif mahasiswa membeli ke toko Pak Barjo adalah sebelum berangkat kuliah (pagi) dan setelah kuliah (sore), siang hari tidak begitu banyak, bahkan Pak Barjo bisa tidur. Kondisi ini mungkin pula sangat memungkinkan terjadi atas toko-toko kelontong lainnya di sekitar minimarket Papringan. Bahkan hal tersebut bisa terjadi pula di tempat lain yang masih merupakan wilayah Desa Caturtunggal yang luasnya 11.070.000 meter persegi

⁵¹ Wawancara dengan Pak Barjo, penduduk Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta yang juga memiliki sebuah toko kelontong, tanggal 21 Maret 2018

atau 889.74890 Ha.⁵² Pada tahun 2012, Caturtunggal didiami oleh 61.606 jiwa yang seperempatnya terdiri dari mahasiswa yang indekos dan penginapan.

Namun, betapa pun membengkaknya jumlah masyarakat yang tinggal di Padukuhan Papringan dan betapa pun rasio antara satu minimarket untuk standar jumlah populasi masyarakat terpenuhi, dampak dari pada toko modern tersebut terasa setidaknya untuk satuan unit usaha masyarakat di sekitarnya. Dengan jumlah tiga minimarket indomart di Padukuhan Papringan, peneliti mendapatkan setidaknya terdapat 15 toko kelontong yang terlibat langsung dan dirugikan dengan semakin menurunnya pendapatan sehari-harinya. Dari ketiga minimarket jenis indomart yang ada, ketiga-tiganya didirikan sekitar awal tahun 2000-an.⁵³ Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Barjo⁵⁴ bahwa semenjak adanya indomart penghasilan toko semakin berkurang dan jauh dari pendapatan biasanya.

“Saya tidak begitu mengetahui secara terperinci mengenai proses boleh tidaknya indomart itu dibuat. Selama ini saya tidak pernah mencari-cari informasinya. Cuma saya percaya saja kepada Pemerintah. Tapi yang jelas, mahasiswa—beliau menyebut mahasiswa karena sebagai pembeli paling banyak di toko yang bersangkutan—sudah jarang beli di toko. Mereka lebih ke indomart itu. Ada juga yang ke sini (beli) tapi ya belinya sedikit-sedikit. Mungkin mereka (mahasiswa) sedikit punya uang, kalo banyak ya *nggak* mungkin ke sini. *Wong kadang* belinya sedikit (satuan).”

⁵² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Caturtunggal,_Depok,_Sleman

⁵³ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Bapak Nurhamid yang sebagai Kepala Dukuh Papringan kini.

⁵⁴ Pemilik toko kelontong yang letaknya di Utara perempatan Indomart yang di Jl. Ori.

Penjelasan salah satu penjual dan pemilik toko kelontong di atas menunjukkan jika minimarket atau toko modern sedikit banyak sangat berpengaruh atas eksistensi dan kuat tidaknya dalam menahan terpaan arus modernisasi dalam bidang usaha pertokoan. Meskipun tidak menyebutkan nominal pendapatan secara eksplisit, peneliti sangat memahami jika Pak Barjo sangat kesulitan dalam mengembangkan usaha tokonya, di sisi lain usia Beliau yang sudah senja. Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada toko kelontong ini, peneliti juga melakukan observasi ke dua toko lainnya yang secara bangunan menyatu dengan rumah pemilik, lokasinya adalah di Timur daripada lokasi indomart yang ada.

Dari dua model toko kelontong ini, target penghasilan tidak begitu dipedulikan karena ada penghasilan lain yang bisa didapat oleh suami yang sebagai PNS dan pekerja kantoran, belum lagi anaknya yang sudah dewasa dan terkadang menyisihkan uang untuk keluarga yang bersangkutan. Namun yang terjadi kasusnya hampir serupa dengan toko kelontong sebelumnya, bahwa indomart menjadi sosok yang, jika diibaratkan, menakutkan dan cenderung menghantui keberadaan toko kelontong di sekitarnya. Dalam kasus dua kelontong yang hampir berdekatan ini, ada sisi yang menarik bagi peneliti mengenai cara alternatif yang dilakukan untuk menggaet pembeli. Cara tersebut yakni dengan menjaga komunikasi dan interaksi yang baik dengan pembeli yang rata-rata didominasi oleh mahasiswa. Sedangkan mahasiswa itu sendiri, tentu sadar bahwa di samping dirinya sebagai pendatang namun di sisi yang lain juga dituntut untuk menjaga relasi sosial dengan masyarakat sekitar, terutama penduduk asli itu

sendiri. Dengan modal menjaga komunikasi baik, disadari oleh pemilik toko kelontong ini bila mahasiswa tidak ‘membalikkan muka’ ke indomart untuk membeli setidaknya kebutuhan kesehariannya.

Untuk lokasi minimarket di daerah yang dikenal sebagai indomart Demangan tidak begitu kentara dampaknya terhadap toko kelontong. Sebenarnya bukan tidak berdampak sama sekali, tapi karena di sekitar indomart ini tidak ada toko kelontong yang dimiliki oleh baik masyarakat asli Padukuhan Papringan ataupun tidak. Rata-rata bangunan yang berdiri kokoh di sekitarnya bertipologi toko ataupun model bangunan yang sama sekali tidak identik dengan toko kelontong. Bahkan di sekitar indomart ini terdapat bangunan elit yang memang sasarannya untuk perbelanjaan, kuliner, dan tempat *tongkrong* yang bermodel kafe. Namun jika menuju ke arah Timur dari perempatan sekitar indomart ini, peneliti mendapatkan dua toko kelontong unik yang bangunannya berdekatan dan isi jualannya hampir serupa.

Dua toko kelontong ini secara luas bangunan lebih besar daripada toko kelontong di sekitar indomart Padukuhan Papringan yang peneliti observasi. Letak keduanya berada di sisi Utara jalan, toko pertama di arah Barat lebih besar dari sebelahnya sehingga bisa memperkejakan dua kasir. Pemilik toko kelontong paling besar terkonfirmasi oleh peneliti bernama Ibu Anis, sedangkan satunya Ibu Retno.

“Jualan kami dari 2007 baik-baik saja, Mas, indomart yang di Demangan itu tidak begitu *ngena* ke sini. Setiap tahun, apalagi dari 2011 ke sini, toko

semakin banyak pembelinya. Ya kan orang-orang di sini tahu saya yang punya. Jalan di depan juga jalan alternatif, bisa ke Nologaten, Jl. Solo, Gejayan, dan Selokan Mataram. Tahu sendiri kan di sini lalu lintasnya ramai terus, apalagi sore hari *kadang* macet dari depan toko”

“Ya seperti Ibu Anis, Mas. Sama saja. Paling (indomart) Papringan yang *kena* imbasnya. Di sana *kan* ada Burjo, tempat mahasiswa *ngobrol-ngobrol*. Ya mungkin sebab itu juga indomartnya bisa banyak pembeli. Tapi coba Mas-nya tanya-tanya saja langsung ke toko di sebelah.”

Baik Ibu Anis dan Ibu Retno tidak begitu mempermasalahkan indomart berdiri di sekitar toko kelontongnya. Bahkan, di sebelah Utara perampatan, terdapat indomart juga, namun secara teritorial tidak termasuk dalam wilayah Padukuhan Papringan. Mereka berdua tidak begitu mempersoalkan karena pendapatan dari toko kelontong yang dipunya tidak dipengaruhi dan tidak berkurang dengan adanya indomart tersebut. Hal ini terjadi sebab jalan di depan toko kelontong merupakan jalan alternatif pengguna kendaraan dari berbagai ruas jalan dalam menghindari kemacetan yang sering terjadi di Gejayan dan Jl. Solo.

Dari sini didapat suatu fakta bahwa eksistensi indomart pada dasarnya tidak melulu mempengaruhi secara negatif terhadap toko kelontong yang ada di sekitar selama aktivitas masyarakat yang berada di sekitar toko cukup banyak dan sering setidaknya untuk berlalu-lalang dengan ritme yang cukup intens dari waktu ke waktu. Namun peneliti tetap mengandaikan indomart di Demangan ini sangat

cukup memberi dampak terhadap perekonomian masyarakat terlebih pada keberadaan toko kelontong di sekitarnya. Dalih peneliti merujuk pada pola kehidupan mahasiswa yang lebih memilih model toko minimarket untuk berbelanja apapun itu daripada toko kelontong yang jelas-jelas dimiliki oleh masyarakat sekitar yang telah bertahun-tahun berdomisili di Padukuhan Papringan. Begitu pun dengan di Demangan ini yang masyarakatnya lebih memilih berbelanja seperti yang peneliti sebutkan sebelumnya. Betapapun tidak diketahui secara langsung dan personal dampaknya terhadap keberadaan dua toko kelontong milik Ibu Anis dan Ibu Retno, gejala struktural yang melibatkan arus globalisasi dan kapitalisme berpengaruh terhadap pola belanja masyarakat seperti yang peneliti sebutkan.

Berbeda dengan dua minimarket sebelumnya di atas, keberadaan indomart yang di Sapen yang oleh Bapak Nurhamid berdiri sekitar tahun 2007, masyarakat yang memiliki usaha toko kelontong sangat tidak bisa mengategorikan apakah dampak tersebut terlihat dan benar-benar berpengaruh. Absurditas dan ketidaktahuan pemilik toko kelontong yang peneliti observasi ini berbanding lurus dengan ramainya aktivitas masyarakat, terlebih mahasiswa, yang berlalu-lalang dengan ragam kegiatannya di sekitar indomart dan beberapa toko kelontong yang ada. Dengan banyaknya jumlah masyarakat dan mahasiswa ini, toko kelontong yang rata-rata berdiri sebelum indomart ada ini justru secara ekonomi tidak merasakan sama sekali dampak negatifnya. Justru yang mereka ketahui adalah bahwa usaha toko kelontong yang dirintisnya semakin ramai pembeli dari tahun ke tahun.

Hal tersebut bagi peneliti sangatlah wajar melihat rasio mahasiswa yang setiap tahun semakin bertambah jumlahnya sedangkan tingkat kelulusannya jauh lebih sedikit. Di daerah ini peneliti mewawancarai Bapak Masduki dengan toko lokasi toko kelontong berjejeran dengan tempat makan mahasiswa UIN dan berjubelnya banyak usaha Fotocopy dengan alat tulis yang berjibun, Ibu Rofi dengan lokasi toko kelontong ke arah Barat dari toko pertama sekitar 100 meter, dan Bapak Sudin dengan lokasi toko kelontong 150-an meter ke arah Selatan Jl. Timoho. Ketiga pemilik kelontong ini pada dasarnya mengakui dengan nada seragam bahwa dari tahun ke tahun justru usaha yang dirintisnya tersebut smakin ramai pembeli—untuk tidak menyebut berkembang pesat—karena tingkat populasi mashasiswa yang juga semakin banyak.

Dari sekian pemilik toko kelontong di sekitar minimarket yang peneliti pilih ini secara statistik menunjukkan bahwa tingkat dampak negatif daripada tiga indomart ini lebih sedikit dari dampak positifnya. Nilai ini didapat dari hasil wawancara dengan pemilik toko yang, bagi peneliti itu sendiri, tidak begitu mengetahui dampak struktural-ekonomi yang diakibatkan oleh minimarket yang ada. Klasifikasi pandangan peneliti tersebut acuannya berdasarkan peraturan standar tiap daerah, seperti yang telah dijelaskan di muka, bawa minimarket haruslah berintegrasi dengan unit usaha ekonomi atau toko kelontong yang ada di sekitar lokasi bakal didirikannya indomart yang bersangkutan. Di titik ini, sebagaimana data-data yang didapat peneliti dari wawancara, dari sekian pemilik toko kelontong yang ada di sekitar tiga indomart yang dijadikan obejek penelitian, tak satupun dari mereka yang pernah didatangi langsung dalam berkomunikasi.

Secara yuridis, tiga indomart di daerah Padukuhan Papringan tidak sesuai dengan pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dan, jika komunikasi saja belum pernah terbangun, bagaimana bisa pada akhirnya, dari pihak tiga indomart yang ada, untuk membangun sinergi dalam konteks perekonomian yang pada akhirnya bisa menunjang perekonomian atau unit usaha toko kelontong dari masyarakat asli sekitar.

Sangat tidak mungkin. Hanya itu yang pantas untuk dikatakan. Dan penelitian ini sekurang-kurangnya bisa dijadikan rujukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk lebih serius lagi dalam mengelola, meninjau, dan memutuskan untuk didirikannya minimarket, atau bentuk usaha lainnya, yang adaptif dan benar-benar bisa menyejahterakan masyarakat dan menunjang perekonomian toko kelontong yang ada. Alasannya sederhana, yakni, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pendapatan yang diperoleh minimarket yang ada di seluruh daerah tidak bisa secara langsung sasaran manfaatnya terhadap masyarakat asli sekitar karena pendapatannya diangkut oleh pemilik yang bukan anak daerah. Berbeda dengan toko kelontong yang manfaatnya berpengaruh langsung terhadap masyarakat sekitar, terlebih terhadap pemilik secara khusus.

Masing-masing fasilitas perdagangan, baik toko usaha kecil dan minimarket memiliki eksisting jangkauan pelayanan yang berbeda. Toko usaha kecil memiliki jangkauan pelayanan yang relatif lebih kecil dibanding minimarket. Toko usaha kecil memiliki pangsa pasar yang cenderung berada

disekitarnya, sedangkan minimarket pangsa pasarnya lebih luas, dikarenakan lokasinya strategis. Setelah dilakukan hamparan antara kedua jangkauan pelayanan fasilitas perdagangan tersebut, didapatkan hasil yang bahwa dari masing-masing perdagangan yang awalnya memiliki jangkauan pelayanan masing-masing, jika dihamparkan akan menghasilkan friksi ataupun konflik.

Konflik yang terjadi dikarenakan jangkauan pelayanan dari minimarket yang *overlaapping* dengan jangkauan pelayanan toko usaha kecil. Jangkauan pelayanan minimarket yang cenderung lebih besar akan mengiris atau bahkan menutupi jangkauan pelayanan dari toko usaha kecil. Dimana minimarket dengan jangkauan pelayanan terjauh di *overlay* dengan toko usaha kecil dengan jangkauan terdekat. Menunjukkan bahwa saat toko usaha kecil berada semakin dekat dengan minimarket, maka semakin banyak toko usaha kecil yang mengeluh adanya pengurangan jumlah konsumen yang berkunjung pada tiap harinya.

Maka bila kelihatan sistem bursa menghadapi kekalahan dimana ditemukan ketidakseimbangan yang terlalu renta dalam rakyat, bahwa rakyat menantikan ikut campur penguasa.⁵⁵ usaha memperbaiki hukum ekonomi, sebenarnya tidak lepas dari sedikitnya aturan hukum tentang aspek-aspek ekonomi.⁵⁶ Jelas saja pola ini searah dengan perdagangan maka pertumbuhan ekonomi banyak bergantung kepada kualitas permodalan bagi negara, bertambah

⁵⁵ Diana Halim Koentjoro, “Pengakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” , *Gloria Juris Vol. 6 No. 2*, Mei-Agustus 2006, hlm. 166

⁵⁶ Hasnati, “Perlunya Reformasi Hukum Pembangunan Ekonomi di Indonesia” , *Jurnal Hukum Respublica, Vol. 4 No. 1*, Tahun 2004, hlm. 84

banyak permodalan bertambah juga kualitas perkembangan ekonomi.⁵⁷ permodalan bisa sebagai penggerak bidang ekonomi tertentu, namun bisa menyisihkan pedagang lokal.⁵⁸

Kehadiran pasar modern yang menyebar luas di Indonesia, membuat penguasa harus ikut campur. Berhubungan pada pembangunan pasar tradisional, sentral perdagangan dan pasar modern sudah mengatur pada Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, dimana pendirian wajib mengikuti dalam konsep tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan konsep perincian area tata ruang kabupaten/kota, meliputi kawasannya. Penetapan tata ruang kawasan yang menganjurkan letak yang benar buat kegiatan bisnis atas kesempatannya untuk memberikan kapasitas makin banyak untuk permodalan.⁵⁹ makin dalam berhubungan pada kawasan pasar tradisional, pasal 4 huruf a dan b Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 memutuskan bahwa pembangunan sentral perdagangan dan pasar modern harus memperkirakan keadaan sosial ekonomi penduduk. Kehadiran sentral perdagangan, usaha kecil dan usaha medium yang terdapat di tempat yang berkepentingan dan mencermati ruang diantara minimarket dengan pasar tradisional yang sudah hadir lebih dulu.

Ketetapan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, bila dihubungkan sama Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1)

⁵⁷ Ridwan Khairandy, “iklim Investasi dan jaminan Kepastian hukum dalam era Otonomi Daerah” , *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2006, hlm. 148

⁵⁸ Zulkarnain Sitompul, “Investasi Asing di Indonesia: Memetik Manfaat Liberalisasi” . *Jurnal Legalisasi Indoneisa*, Vol. 5 No. 2 Juni 2008, hlm. 94

⁵⁹ P. Agung Pamudi, “peraturan Daerah dan Hambatan Investasi” , *Jentera*, edisi 14 Tahun IV, Oktober-Desember 2006, hlm. 35

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, bisa diinterpretasikan bahwa aturan tentang lingkungan pasar tradisional dan pasar modern merupakan wewenang pemerintah daerah dan menjadi suatu isi peraturan daerah. karena dalam aturan Perpres No. 112 Tahun 2007 sudah mempercayakan pada pemerintah daerah perlu membagikan penataan prihal kawasan pasar tradisional dan pasar moden, dengan penyusunan aturan daerah.

Penyerahan izin dan pembatalan izin tidaklah peran serta profesi yang mudah untuk pemerintah, sebab penyerahan izin wajib memperoleh analisis yang mendalam untuk bagian yang membuatnya, apa yang diperlukan guna mengndalikan maupun mengalokasikan, dan kualifikasi yang benar.⁶⁰ Pihak Perizinan mempersembahkan andil berarti saat membantu peran demi membangun penduduk yang ingin diperoleh sebanding demi harapan kehidupan bernegara.⁶¹ Kemitraan begitu juga diatur pada Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/ 2008 mewujudkan kolaborasi pengusaha kecil dengan pengusaha menengah maupun usaha besar diikuti dengan pembaharuan maupun peningkatan bagi pengusaha menengah maupun pengusaha besar dengan mewujudkan sikap sama-sama memerlukan, menguatkan, dan bermanfaat, seperti harapan pada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang kemitraan.

Kemitraan bisa dibuat melalui bermacam teknik. Pertama, mempromosikan produk UMKM yang dikemas kembali (*repackaging*)

⁶⁰ Elita Rahmi, “Perizinan Dalam Pemerintah (Sebuah Tantangan dan Harapan di Era Otonomi)” , *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2004, hlm. 122

⁶¹ Ibid., hlm. 124

menggunakan label pemilik produk, pasar modern maupun label lainnya yang disetujui saat rencana menaikkan mutu jual produk; ataupun kedua, menawarkan barang buatan UMKM menggunakan gerai maupun *oulet* pada pasar modern; ataupun ketiga, penyiapan tempat bisnis seperti pada ayat (1) dibuatkan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern kepada UMKM dengan memberikan lingkungan bisnis pada tempat pusat perdagangan maupun pasar Modern.

Kemitraan dimaksud supaya pada pengoperasian bisnis minimarket kemudian tidak ditemukan jarak sosial, terutama sama usahawan lama. Namun ketetapan ini belum direncanakan pada prakteknya di lingkungan, mempertimbangkan belum tersedianya bentuk kemitraan yang seragam antara pasar modern serta pasar ataupun penjual tradisional. Keadaan ini memicu gerakan pada penduduk mengarah hadirnya saat kedatangan persiapan pembangunan pasar modern memakai konsep minimarket. Berdasarkan penjelasan itu, kemudian bisa diraih kesimpulan sementara, maka pelaksanaan perizinan pembangunan toko modern belum efisien pada aturan yang berlangsung, terutama Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008. Sedangkan aturan tentang kemitraan ini diharapkan menjaga keberadaan pasar tradisional dan demi memperkecil perbedaan antara pertokoan moderen sama pedagang tradisional. Kecuali situasi termasuk menunjukkan hubungan antara penguasa daerah dengan penguasa pusat belum bekerja efisien. Dalam aturannya hubungan institusi pemerintahan daerah berjalan

dalam sistem hubungan resmi ataupun tidak resmi. Hubungan institusi berlangsung efisien dalam organisasi mempunyai kualitas baik.⁶²

⁶² Prihati, "Komunikasi Organisasi Birokrasi Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2005, hlm.130